

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

Kesimpulan pertama adalah tentang Ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan obat tradisional tercantum dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pada Pasal 4 tentang hak-hak konsumen dan Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dan pada Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, Pasal 45 serta mendapatkan pengawasan dari lembaga-lembaga yang berwenang seperti BPOM. Dan apabila suatu produk obat tradisional tersebut tidak sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan tentang obat tradisional, maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUPK, produk tersebut wajib ditarik dari peredaran karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dalam hal perlindungan konsumen atas obat tradisional yang tidak sesuai ketentuan dan telah dikonsumsi dan pada akhirnya menimbulkan kerugian maka hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha yang harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK. Dan ada juga berupa sanksi lain seperti sanksi pidana dan denda nya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 106 ayat (1) yang berbunyi setiap obat yang beredar harus mempunyai izin edar, dan pasal 197 yang mengatur tentang sanksi atau hukuman yang diberika kepada pelaku yang tetap menjual atau mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar, dan peraturan lainnya seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 246/Menkes/Per/VI/ 1990 tentang Izin Usaha Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, dan Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.00.05.4.1380 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik.

Implementasi hukum bagi pelaku usaha obat tradisional tanpa izin edar, pihak yang berwenang berhak menarik seluruh obat tradisional yang tidak sesuai dengan

ketentuan atau tidak memiliki izin edar dari pelaku usaha dan mencabut izin usaha, serta izin edar obat tradisional Pemberhentian sementara kegiatan produksi serta distribusi obat tradisional sampai surat izin dan surat edarnya diterbitkan kembali oleh BPOM, dan Saksi pidana berupa denda atau pidana penjara sesuai yang diatur dalam Undang-Undang. Dan menurut saya tindakan BPOM kurang efektif dalam memberikan hukuman terhadap pelaku usaha obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan tidak membuat efek jera terhadap pelaku usaha dan membuat semakin banyaknya pelaku usaha yang menjual dan mengedarkan obat tradisional tanpa adanya izin edar dari BPOM yang akan membahayakan Kesehatan konsumen/masyarakat.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut Pelaku usaha obat tradisional harus lebih taat hukum yang telah diatur dalam menjalankan usahanya dibidang obat tradisional, terutama dalam mengikuti standar yang telah diberikan oleh BPOM, dan dalam pengelolaan obat tradisional Pelaku usaha obat tradisional yang telah melanggar ketentuan hukum perundang-undangan harus ditindaklanjuti lebih tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Dan menurut saya tindakan BPOM kurang efektif dalam memberikan hukuman terhadap pelaku usaha obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan tidak membuat efek jera terhadap pelaku usaha dan membuat semakin banyaknya pelaku usaha yang menjual dan mengedarkan obat tradisional tanpa adanya izin edar dari BPOM yang akan membahayakan Kesehatan konsumen/masyarakat. dan Pemerintah harus lebih sigap untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran obat tradisional baik sebelum didistribusikan ke pasar maupun setelah obat tradisional diperjualbelikan di pasaran.

Masyarakat juga harus lebih aktif lagi dalam berperan sebagai konsumen untuk menuntut haknya dan melaksanakan kewajibannya serta berperan untuk

meningkatkan perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan Konsumen, dan konsumen obat tradisional harus lebih berhati-hati dan lebih teliti saat membeli obat tradisional. Karena masih banyak obat tradisional yang beredar di pasaran yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku.

